

**PENERAPAN FATWA DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN EMAS DALAM PRODUK GADAI
EMAS DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Ahli Madya D3
dalam Ilmu Perbankan Syariah**

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00TA008912.00



ASAL BUKU INI : PENULIS
PENERBIT/HARGA : _____
TGL. PENERIMAAN : 22. April. 2014
NO. KLASIFIKASI : _____
NO. INDUK : 008912

Oleh:

FARIDA HANIM
NIM. 2012110017

**PRODI DIII PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2013**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farida Hanim
Nim : 2012110017
Jurusan : D III Perbankan Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN FATWA DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN* EMAS DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN” ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga tugas akhir ini benar-benar karya penulis sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Pekalongan, Oktober 2013

penulis,



FARIDA HANIM
NIM. 2012110017

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Perum Pisma Griya D. 15
Denasri Kulon Batang

Siti Aminah Chaniago, M. Si
Jl. Pemuda (Depan BPS)
Kadilangu, Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdri. Farida Hanim

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
Di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : FARIDA HANIM
NIM : 2012110017
Judul : PENERAPAN FATWA DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002
TENTANG *RAHN* EMAS DALAM PRODUK GADAI
EMAS DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, Oktober 2013

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610102002121008



Siti Aminah Chaniago, M. Si
NIP. 1968 09 07 2006 04/2001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain-pekalongan.ac.id / E-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir saudari :

Nama : FARIDA HANIM

NIM : 2012110017

Judul : PENERAPAN FATWA DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

Yang telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Susminingsih, M.Ag

NIP. 1975 02111 9980 32001

Penguji II

Isriani Hardini, M.A.

NIP. 1981 0530 200 90 12007

Pekalongan, 23 Oktober 2013

Ketua



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan tugas akhir ini kepada :

1. Sujud syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta hidayah yang diberikan-Nya.
2. Nabi Muhammad saw
3. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Samrodin dan Ibu Muqodimah) yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengarahkanku untuk menjadi orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Terima kasih atas do'a restunya.
4. Kakakku dan adik-adikku yang tiada henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta dukungan yang tidak pernah berkurang.
5. Sahabatku: (Sukma, Nurul, Lina) yang telah memberikan motivasinya kepadaku, penulis tidak pernah lupa kebaikan kalian.
6. Untuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. "Terima kasih atas bantuan dan motivasinya".
7. Almamater tercinta, STAIN Pekalongan.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al-Baqarah; 283)

ABSTRAK

Nama : Farida Hanim

NIM : 2012110017

Judul : PENERAPAN FATWA DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN* EMAS DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

Gadai Emas BNI Syariah Cabang Pekalongan merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang bertambah.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir (TA) ini adalah Apakah pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DNS No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DNS No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak BNI Syariah Cabang Pekalongan. Data sekunder diperoleh dari referensi berupa buku-buku, karya ilmiah, internet dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa deskriptif.

Hasil penelitian Tugas Akhir ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Hal ini terbukti BNI Syariah Cabang Pekalongan mengenai biaya pemeliharaan ditanggung oleh penggadai (*rahin*) dan memakai akad *ijarah* sebagai biaya pemeliharaan. Semua rincian biaya yang ditanggung oleh penggadai (*rahin*) dikemukakan di awal pada saat akad.

Kata kunci: Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini sebagai upaya untuk memenuhi salah satu tugas dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) dalam ilmu Perbankan Syariah di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dengan segala kemampuan penulis telah berusaha menyusun dengan sebaik-baiknya atas bimbingan, petunjuk dan nasehat dari dosen pembimbing. Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Tubagus Surur, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah.
3. Bapak Ahmad Syukron, M. E. I., selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag, dan Ibu Siti Aminah Chaniago, M. Si selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar memberikan pengarahan serta bimbingan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Seluruh staff dan karyawan BNI Syariah Cabang Pekalongan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan

penelitian dan yang juga bersedia membantu penulis untuk memberikan segala informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun Tugas Akhir ini.


6. Segenap dosen pengajar STAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmunya.
7. Ayahanda dan Ibunda yang selama ini telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'a serta fasilitas yang dibutuhkan penulis dalam upaya terselesaikannya Tugas akhir ini.
8. teman-teman terdekatku (Sukma, Nurul dan Lina) yang selalu membantu dalam menyusun tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberi balasan sesuai amal kebajikan mereka, amin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Akhirnya, penulis berharap semoga laporan Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya sarta semua pihak yang memerlukannya. *Amin ya robbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2013



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah	6
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori	12
H. Kerangka Berpikir	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Fatwa DSN-MUI	22
B. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> Emas Dalam Produk Gadai Emas.....	25
C. Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	28
D. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Rahn</i>	29
E. Prinsip-Prinsip Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Emas).....	31
F. Penerapan Prinsip / Kontrak <i>Rahn</i> dalam Perbankan Islam	33
G. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	34
H. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Berakad	35
I. Pemanfaatan Barang <i>Rahn</i>	38
J. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> dan Skema Kerja Prinsip <i>Rahn</i>	41
K. Manfaat dan Risiko <i>Rahn</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN	45
A. Profil BNI Syariah Cabang Pekalongan.....	45
B. Visi dan Misi BNI Syariah	47
C. Nilai-nilai Perusahaan	48
D. Struktur Organisasi.....	49
E. Produk-prouk Pembiayaan, Pendanaan serta Jasa Layanan di BNI Syariah Cabang Pekalongan.....	53

F. Pelaksanaan <i>Rahn</i> Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan	58
BAB IV PENERAPAN FATWA DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG <i>RAHN</i> EMAS DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN.....	
	62
A. Pelaksanaan Gadai Emas Sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.....	66
BAB V PENUTUP	
	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas Periode 2010-2013..... 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Perum Pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Syariah dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut gadai emas. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, menerapkan konsep transaksi (*akad*), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*, yaitu (a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja (secara *fiducia*); (b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.¹

Gadai emas BNI Syariah Cabang Pekalongan menerapkan *Ujrah* terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 1,6 %, yang dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang di dalamnya juga termasuk asuransi. Skim pembebanan biaya pada penyimpanan barang gadai (*deposit box*) yang ditentukan oleh besar dan kecilnya terhadap risiko barang gadai (*marhun*), bukan pada besarnya pinjaman.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 217-218.

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

Gadai Emas BNI Syariah Cabang Pekalongan merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Dalam perjanjian gadai emas BNI Syariah Cabang Pekalongan, pihak Bank menggunakan 2 (dua) sistem akad dalam pelaksanaan gadai (*rahn*), yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah* (sewa). Akad *qardh* dibuat oleh pihak Bank dengan pihak nasabah dalam hal transaksi gadai emas, sedangkan akad *ijarah* (sewa) dilakukan dalam hal penyewaan tempat untuk menyimpan barang (emas) yang digadaikan pada tempat penyimpanan barang (*deposit box*). Pelaksanaan akad *ijarah* tersebut membebankan pihak nasabah untuk memberikan imbalan jasa atau kompensasi kepada pihak Bank atas penyewaan tempat.³

³ Isha Nindiyah, Customer Service Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan, Wawancara Pribadi, tanggal 3 Oktober 2013.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.⁴

Intinya adalah pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong menolong, sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam (*qardh*) karena sifatnya adalah *tabarru'*. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*), karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.⁵

⁴ Royyan Ramdhani Djayusman (IAEI-UGM), *Gadai Emas Syariah*, diakses dari http://shariaheconomics.org/sef/index.php?option=com_content&view=article&id=114:gadai-emas-syariah&catid=32:kajian-fiqh-muamalah&Itemid=155, pada tanggal 6 April 2013.

⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Jadi, pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, seperti yang diketahui kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan dengan baik.⁶

Setelah penggadai (*rahin*) melakukan pelunasan terhadap pihak bank, maka penggadai (*rahin*) baru bisa mengambil barang jaminan yang digadaikan. Jaminan yang diserahkan kepada pihak bank tidak terbatas semata-mata atas dasar integritas nasabah saja, tetapi diperlukan untuk lebih meyakinkan bank sekaligus menjadi pegangan bagi pihak bank bila dikemudian hari nasabah ingkar janji (*wanprestasi*). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai “*Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan*”.

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Adithya Bakti, 2002), hlm. 95-96.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DNS No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DNS No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoretis

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang hukum perjanjian, khususnya dalam perjanjian gadai emas di perbankan syariah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kalangan dunia usaha dan instansi terkait mengenai pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DNS

No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

E. Penegasan Istilah

Selanjutnya untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka kemudian dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi operasional sebagai berikut.

1. Penerapan

Penerapan adalah mempraktikkan; pengenaaan; pengaplikasian yang disertai dengan beberapa metode atau cara.⁷

2. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁸ Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 adalah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional tentang *rahn* emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir

⁷ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 536.

⁸ DSN_MUI dan BI, "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah National-MUF*", Edisi Ketiga (Jakarta: CV. Gaung Persada Press, 2006), hlm 425-429

akad, foto copy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.⁹

3. Gadai Emas

Gadai Emas di perbankan syariah atau disebut juga pembiayaan *Rahn* emas merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas lantakan/batangan kepada Bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima, sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah penerapan fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

⁹ Royyan Ramdhani Djayusman (IAEI-UGM), *Gadai Emas Syariah*, diakses dari http://shariaeconomics.org/sef/index.php?option=com_content&view=article&id=114:gadai-emas-syariah&catid=32:kajian-fiqh-muamalah&Itemid=155, pada tanggal 6 April 2013.

F. Telaah Pustaka

Selain literatur di atas, ditemukan pula beberapa penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Maziyah Laila ¹⁰	Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad <i>Murabahah</i> pada Produk Pembiayaan Griya BSM Optima di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	Pembiayaan Griya BSM Optima berjalan sesuai dengan peraturan di Bank Syariah Mandiri pusat dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertulis dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad <i>Murabahah</i> .	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN	Penelitian Siti Maziyah Laila adalah fatwa DSN tentang akad <i>murabahah</i> , sedangkan dalam penelitian penulis adalah penerapan fatwa DSN tentang <i>rahn emas</i> .
2.	Naelis Sa'adah ¹¹	Implementasi Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BNI Syariah Cabang Pekalongan	Model perhitungan uang muka di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan yaitu untuk perhitungan uang muka diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan uang muka serta dalam pelaksanaan penerapan uang muka dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di BMI Cabang Pekalongan sudah sesuai menurut fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN	Penelitian Naelis Sa'adah adalah fatwa DSN tentang uang muka dalam pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan dalam penelitian penulis adalah penerapan

¹⁰ Siti Maziyah Laila, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Griya BSM Optima di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan", (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012), hlm. vii.

	3.	Evi Sagitasari ¹²	Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.23/DSN-MUI/III/2002 pada pelunasan dalam <i>murabahah</i> di BNI Syariah Cabang Pekalongan	Dalam pembiayaan murabahah, BNI Syariah Cabang Pekalongan mempunyai kebijakan berupa potongan pelunasan yang diberikan kepada nasabah yang melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo dan tidak diperpanjang dalam akad. Besarnya potongan tergantung dari kecepatan nasabah dalam pelunasan, nasabah lancar, nasabah tidak macet serta dari prospek bisnis nasabah. Potongan diberikan pada saat melakukan pelunasan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa BNI Syariah Cabang Pekalongan dalam membuat kebijakan dalam pemberian potongan pelunasan dalam murabahah sudah sesuai dengan fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Kesesuaian ini dilihat dari pemberian potongan pelunasan yang tidak disebutkan dalam akad, seperti terlihat dari dokumen permohonan pembiayaan murabahah yang penulis lampirkan, dimana tidak disebutkan adanya potongan pelunasan dalam dokumen tersebut.	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN	fatwa DSN tentang <i>rahm</i> emas.
	Evi Sagitasari	Penelitian Evi Sagitasari adalah fatwa DSN tentang potongan pelunasan dalam <i>murabahah</i> , sedangkan dalam penelitian penulis adalah penerapan fatwa DSN tentang <i>rahm</i> emas.				

¹¹ Naelis Sa'adah, "Implementasi Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah Cabang Pekalongan", (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012), hlm.ix.

¹² Evi Sagitasari, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.23/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelunasan Dalam Murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan", (Pekalongan: STAIN PEKALONGAN, 2012), hlm. ix.

4.	Ratna Arini ¹³	Implementasi Fatwa DSN-MUI No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Akad <i>Wakalah</i> pada Produk Jasa <i>Letter Of Credit</i> (L/C) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	<p><i>Letter of credit</i> berjalan seperti pada umumnya. Berjalan dengan menggunakan akad <i>wakalah</i> yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertulis dalam fatwa DSN-MUI No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang <i>letter of credit</i> impor syariah. Namun fatwa belum menjelaskan secara detail mengenai besarnya dana talangan bank, uang muka nasabah dan <i>ujrah</i> sehingga Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan menentukan aturan sendiri mengenai hal tersebut, yaitu dengan memberikan dana talangan kepada nasabah sebesar 70% dan uang muka 30% dari nasabah serta penentuan <i>ujrah</i> sesuai dengan ketentuan bank yang disepakati dengan nasabah.</p> <p>BNI Syariah Cabang Pekalongan menggunakan prinsip jual beli valas yang sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Landasan hukum dan perjanjian akad yang digunakan di BNI Syariah Cabang Pekalongan menggunakan prinsip <i>as sharf</i>. Dalam jual beli valas serah terima harus dilakukan dalam majelis kontak artinya dalam kegiatan transaksinya antara penjual dan pembeli berhadapan secara langsung dan dalam transaksi tersebut harus adaq kesepakatan sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Selain itu juga setiap transaksi jual</p>	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN	Penelitian Ratna Arini adalah fatwa DSN tentang akad <i>wakalah</i> , sedangkan dalam penelitian penulis adalah penerapan fatwa DSN tentang <i>rahm</i> emas.
5.	Fitra Wati ¹⁴	Implementasi Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/IX/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing di BNI Syariah Cabang Pekalongan	<p>BNI Syariah Cabang Pekalongan menggunakan prinsip jual beli valas yang sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Landasan hukum dan perjanjian akad yang digunakan di BNI Syariah Cabang Pekalongan menggunakan prinsip <i>as sharf</i>. Dalam jual beli valas serah terima harus dilakukan dalam majelis kontak artinya dalam kegiatan transaksinya antara penjual dan pembeli berhadapan secara langsung dan dalam transaksi tersebut harus adaq kesepakatan sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Selain itu juga setiap transaksi jual</p>	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN	Penelitian Fitra Wati adalah fatwa DSN tentang jual beli valuta asing, sedangkan dalam penelitian penulis adalah penerapan fatwa DSN tentang <i>rahm</i> emas.

¹³ Ratna Arini, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Akad *Wakalah* pada Produk Jasa *Letter Of Credit* (L/C) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan", (Pekalongan: STAIN PEKALONGAN, 2011), hlm.vi.

¹⁴ Fitra Wati, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/IX/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing di BNI Syariah Cabang Pekalongan", (Pekalongan: STAIN PEKALONGAN, 2013), hlm.vii.

			<p>beli valuta asing ada beberapa syarat antara lain 1. Tidak ada unsur spekulasi atau untung-untungan. 2. Dalam menjual/membeli valuta asing boleh dilakukan asal ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. 3. Apabila dalam transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. 4. Tetapi apabila melakukan transaksi berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (<i>kurs</i>) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.</p>		
6.	Khafidhoh ¹⁵	<p>Implementasi Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/2006 tentang Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> pada Produk Simar Mobil di PT Asuransi Sinar Mas Syariah Cabang Pekalongan</p>	<p>Objek akad <i>wakalah bil ujrah</i> antara lain meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembatalan klaim, <i>underwriting</i>, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi. Akad <i>wakalah bil ujrah</i> sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hal dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan yang diakadkan perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapatkan izin dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi sesuai syariaah.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang fatwa DSN</p>	<p>Penelitian Khafidhoh adalah fatwa DSN tentang akad <i>wakalah bil ujrah</i>, sedangkan dalam penelitian penulis adalah penerapan fatwa DSN tentang <i>rahm</i> emas.</p>

¹⁵ Khafidhoh, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Simar Mobil di PT Asuransi Sinar Mas Syariah Cabang Pekalongan", (Pekalongan: STAIN PEKALONGAN, 2013), hlm.vii.

Posisi penelitian ini di antara serangkaian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah menindaklanjuti penelitian sebelumnya yang terkait penelitian implementasi fatwa DSN-MUI, penelitian ini secara khusus menjadikan BNI Syariah Cabang Pekalongan sebagai objek penelitian. Berbeda dengan keenam penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DNS No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Penelitian pada produk gadai emas yang ada di BNI Syariah Cabang Pekalongan belum pernah dilakukan penelitian untuk peneliti sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28, Maret 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*, ketentuan pembiayaan *rahn* emas adalah sebagai berikut.¹⁶

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

¹⁶ DSN_MUI dan BI, "*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah National-MUP*", Edisi Ketiga (Jakarta: CV. Gaung Persada Press, 2006), hlm 425-429

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Dalam pelaksanaan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun*) di BNI Syariah Cabang Pekalongan besarnya biaya ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan pihak Bank kepada nasabah. Dalam keputusan tersebut, gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) di mana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ijarah*.

Gadai Emas merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas lantakan/batangan dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Akad yang digunakan dalam pembiayaan rahn adalah *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *qard* adalah untuk

pembiayaan yang diberikan, *rahn* untuk pengikatan agunan, sedangkan *ijarah* adalah untuk pembiayaan upah/sewa tempat.

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh *debitur* atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada *kreditur* untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari *kreditur-kreditur* lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁷

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul gadai syariah di Indonesia mengatakan bahwa pegadaian syariah tidak menekan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional biaya yang harus di bayar sejumlah yang dipinjamkan.¹⁸

Karakteristik gadai emas syariah di BNI Syariah Cabang Pekalongan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan berdasarkan

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. Ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 1974), hlm. 96-97.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm.

besarnya pinjaman yang diterima nasabah. Biaya pemeliharaan dihitung per hari dan dibayar pada saat pelunasan. Adapun apabila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman maka cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi.

Dalam pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah Cabang Pekalongan, pihak Bank membutuhkan jaminan sebagai kepercayaan atas kemampuan atau kesanggupan nasabahnya dalam memenuhi kewajiban dari hubungan timbal balik. Penyerahan barang/benda yang dijadikan jaminan gadai adalah untuk melunasi utang nasabah dan mempermudah proses eksekusi apabila di kemudian hari nasabah wanprestasi.¹⁹

Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di Bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Bank menetapkan biaya sewa tempat. Akad ini tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Bank BNI Syariah Cabang Pekalongan. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa Bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.


Biaya pemeliharaan/ penyimpanan/ sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang

¹⁹ Desi Dwi Putri Marindayani, Customer Service Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2013.

gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

H. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah penyusunan Tugas Akhir penulis membuat kerangka berfikir dengan tujuan untuk membantu penulis dalam menentukan alur berfikir penelitian ini.



I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi.²⁰ Dalam hal ini, peneliti akan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai penerapan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain.²¹ Dengan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan makna yang lebih tentang penerapan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan yang terkat dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh.

²⁰ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.8.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.6.

2. Sumber data

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis mengambil sumber data dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.²² Dalam hal ini, data yang diambil dari hasil wawancara dan observasi pada bagian yang terkait, yaitu BNI Syariah Cabang Pekalongan tentang penerapan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.²³ Dalam hal ini data diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, untuk

²² Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

²³ M. Iqbal Hasan, *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), hlm.82.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1999), hlm.136.

mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

a. Metode *interview*

Metode *Interview* adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak, atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara.²⁵ Metode ini dilakukan dengan cara wawancara (langsung atau tidak langsung) di Bank Syariah Cabang Pekalongan dengan bagian yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data-data berupa gambaran tentang penerapan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peningkatan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk dengan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan Mengenai *Rahn* emas.

²⁵ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992), hlm.144.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Bandung: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm 133.

4. Metode analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif atau analisis deskriptif. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi dan realita atau *natural setting* yang *holistic*, kompleks dan rinci, yaitu dengan memaparkan objek penulisan secara apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh. Seperti mengenai penerapan *rahn* emas dalam Produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan bahwa penerapan *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan sesuai dengan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

J. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II Landasan Teori, meliputi: Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas Dalam Produk Gadai Emas, Pengertian *Ar-Rahn*, Landasan Hukum Pembiayaan *Rahn*, Prinsip-Prinsip Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas), Penerapan Prinsip / Kontrak *Rahn* dalam Perbankan Islam, Rukun dan Syarat *Rahn*, Hak dan Kewajiban Pihak yang

Berakad, Pemanfaatan Barang *Rahn*, Berakhirnya Akad *Rahn*, Skema Kerja Prinsip *Rahn*, Manfaat dan Risiko *Rahn*.

BAB III Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Pekalongan meliputi; Profil BNI Syariah Cabang Pekalongan, Visi dan Misi BNI Syariah, Nilai-Nilai Perusahaan, dan Struktur Organisasi, Produk-produk Pembiayaan, Pendanaan serta Jasa Layanan di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan Pelaksanaan *Rahn* Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

BAB IV Penerapan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan, meliputi: pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DNS No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian “Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan ”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pelaksanaan *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Hal ini terbukti BNI Syariah Cabang Pekalongan mengenai biaya pemeliharaan ditanggung oleh penggadai (*rahin*) dan memakai akad *ijarah* sebagai biaya pemeliharaan. Semua rincian biaya yang ditanggung oleh penggadai (*rahin*) dikemukakan di awal pada saat akad.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah yang merupakan produk andalan BNI Syariah saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihinya. Selain itu, masyarakat juga sangat mendukung produk *rahn* ini yang juga dapat

membantu kesulitan finansial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di sector rill.

Akan tetapi, dalam hal hukum Islam berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, unsur utama transaksi gadai emas pada dasarnya adalah transaksi pinjaman uang (*qardh*) oleh nasabah kepada iB. Kalau transaksinya *Qardh* maka tidak sepatasnya mengambil manfaat dari harta yang pinjamkan tersebut. Karena itu solusinya adalah dengan menggunakan mekanisme transaksi jual-beli (*murabahah*), kerja sama (*syirkah*) dengan menjalankan seluruh ketentuan syara yang berkaitan dengan itu. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak bank. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian ke depannya yang terkait dengan bank agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Muhammad. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah ; Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Sayriah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta : Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI.
- DSN_MUI dan BI. 2006. "*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah National-MUP*", Edisi Ketiga. Jakarta: CV. Gaung Persada Press.
- Fatwa DSN (Ibnu Hajar Al Asqolani). 1998. *fatkhul Bari Syarh Sholeh Al Bukkori*, jilid V, 'isa Al-bab Rahmi As Shalah.
- Hadi, Sutrisno. 1999. *Metodologi Reseacrh*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi.
- Hasan, M. Iqbal. 2004. *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakatya.
- Muhammad. 1987. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Bandung: Gadjah Mada University Press.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah ; Konsep dan Sistem Kontemporer*. Jakarta : UI Press.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Adithya Bakti.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1974. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. Ke-5. Yogyakarta: Liberty.

Sumitro, Warkum. 2004. *Azsas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BAMUI, takaful, dan pasar modal syariah) di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tugas Akhir:

Siti Maziyah Laila. 2012. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Griya BSM Optima di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan". Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Naelis Sa'adah. 2012. "Implementasi Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah Cabang Pekalongan". Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Evi Sagitasari. 2012."Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.23/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelunasan Dalam *Murabahah* di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Pekalongan: STAIN PEKALONGAN.

Ratna Arini. 2011. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Akad *Wakalah* pada Produk Jasa *Letter Of Credit (L/C)* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan".Pekalongan: STAIN PEKALONGAN.

Fitra Wati. 2013. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/IX/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing di BNI Syariah Cabang Pekalongan". Pekalongan: STAIN PEKALONGAN.

Khafidhoh. 2013. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Simar Mobil di PT Asuransi Sinar Mas Syariah Cabang Pekalongan". Pekalongan: STAIN PEKALONGAN.

Internet:

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&itemid=58
(diakses pada tanggal 17 Juni 2013).

Royyan Ramdhani Djayusman (IAEI-UGM), *Gadai Emas Syariah*, diakses dari http://shariaheconomics.org/sef/index.php?option=com_content&view=article&id=114:gadai-emas-syariah&catid=32:kajian-fiqh-muamalah&Itemid=155, pada tanggal 6 April 2013.

www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekitartentangkita(diakses pada tanggal 17 Juni 2013).



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
 - bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
- Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

- Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ

غُرْمَةٌ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**
- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

RLS BARU

Nama Nasabah Syariah Pekalongan		<input type="checkbox"/> Uang <input type="checkbox"/> Barang Jaminan	
Nama FARIDA HANIM			
Alamat / Lokasi WONOYOSO GANG 3 RT.023 RW.006 BUARAN PEKALONGAN			
No. SIM 3326146106920001		Nomor Akad 143	
Pekerjaan MAHASISWA		Tanggal Akad 02 Oktober 2013	
Penggunaan <input type="checkbox"/> Modal usaha <input type="checkbox"/> Investasi Emas <input type="checkbox"/> Rumah tangga <input type="checkbox"/> lain		Tanggal Jatuh Tempo 02 Februari 2014	
Tanggal / Jual 16 Februari 2014			
Nilai / Jumlah Rp 1.425.750			
Rincian Barang jaminan 1 M ANTAM UK.1 GR DAN 2 GR Sertifikat Antam dan Surat Toko		Jumlah Pembiayaan Rp 1.140.600	
		Biaya pemeliharaan Rp 760.475	
		Biaya Administrasi Rp 10.000,00	
		Biaya Tutup Rekening	
		Biaya materai Rp 6.000,00	
Keterangan a. Waktu pembiayaan dan penyimpanan maksimum 90 hari b. Dapat diperpanjang dengan membuat akad baru c. Sesuai ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik d. Bukti gadai Emas ini. e. Bukti Gadai Emas ini dipakai sebagai tanda terima uang dan f. Tanda terima penyimpanan barang oleh nasabah.		Tanda tangan Nasabah  FARIDA HANIM	
			
		Isha Nindyah Penaksir	Zen Assegaf Pemimpin

Rekening : **298688960**
 Nama Ibu kandung : **KIPTIYAH**

Perhatian : Kami harapkan surat ini dijaga dengan baik dan jangan sampai hilang
 Selalu dibaca untuk mengetahui peraturan dan jatuh tempo Saudara
 Tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain dengan alasan apapun

AKAD PEMBIAYAAN GADAI EMAS

No 143

Yang Bertanda tangan dibawah ini

I PT BANK BNI Syariah, dalam hal ini diwakili oleh sebagaimana tertera pada akhir akad ini, selanjutnya disebut BANK

II Pemberi Gadai adalah orang yang nama atau identitas lengkapnya sebagaimana tertera pada akhir akad ini, selanjutnya disebut NASABAH

BANK dan NASABAH selanjutnya disebut para pihak, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Akad Pembiayaan Gadai Emas (selanjutnya disebut Akad) dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank dengan ini menyalurkan Pembiayaan (Qord) kepada NASABAH sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas dan NASABAH mengakui telah berhutang kepada BANK sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas
2. Penggunaan Dana Pembiayaan (Qord) harus sesuai dengan prinsip Syariah
3. Tanggal dan jangka waktu Akad sebagaimana tertera dalam surat Bukti Gadai Emas
4. NASABAH wajib melunasi seluruh jumlah pembiayaan / hutangnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Akad ini serta kewajiban - kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Akad ini pada saat jatuh tempo sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas
5. Guna menjamin pelunasan pembiayaan (Qord), nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Rahin (Gadai) kepada BANK sebagaimana tertera dalam surat bukti Gadai Emas
6. NASABAH setuju untuk menyimpan barang jaminan pada pasal 5 Akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki BANK dengan ketentuan NASABAH membayar biaya (ujrah) pemeliharaan dan penyimpanan senilai yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas, yang berlaku sejak Akad ini ditandatangani dan dipungut pada saat jatuh tempo Pembiayaan.
7. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan (Qord), pembayaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan pada pasal 1 dan pasal 6 Akad ini bertepatan dengan bukan hari kerja BANK, maka NASABAH wajib melunasi pembiayaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan pada satu hari kerja sebelum BANK tidak beroperasi.
8. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, NASABAH dapat diberikan tenggang waktu pelunasan pembiayaan selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembiayaan, dan selama tenggang waktu tersebut NASABAH dikenakan biaya (ujrah) pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan perhari yang dipungut saat pelunasan Nasabah dengan ini menyatakan bahwa
 - Barang jaminan yang diserahkan benar-benar milik NASABAH, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki / mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan jaminandenganm cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa serta bebas
 - Menjamin bahwa barang jaminan tersebut benar dan asli. Apabila dikemudian hari ternyata barang jaminan tidak asli/ palsu, bersedia menanggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang
 - Membebaskan dan melindungi pihak BANK dari segala resiko yang timbul karena tuntutan hukum atau gugatan pihak ketiga atau ahli waris sehubungan dengan barang jaminan tersebut.

10 Dalam hal pelunasan pembiayaan dilakukan melalui rekening NASABAH yang terdapat pada Bank, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada Bank yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, termasuk sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 KUHPerdata untuk mendebet sejumlah uang guna melunasi pembiayaan dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang timbul dari akad ini.

11 Apabila Nasabah tidak melunasi seluruh pembiayaan/ hutangnya dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada BANK pada saat jatuh tempo sampai dengan masa tenggang, maka

1. NASABAH menyetujui dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada BANK, kuasa mana merupakan

bagian penting dan tidak terpisahkan dari Akad ini oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang

ditentukan dalam pasal 1813 KUHPerdata untuk :

a. Mencairkan/menjual/menyuruh menjual/ memindahkan/ menyerahkan Marhun tersebut baik dihadapan umum maupun dibawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut Murtahin dan uang hasil penjualan Marhun tersebut digunakan untuk membayar/melunasi hutang/pembiayaan, biaya pemeliharaan, penyimpanan dan biaya penjualan yang terhutang oleh Rahin kepada Murtahin.

b. Menyalurkan kelebihan hasil penjualan barang Jaminan sebagai Zakat Infaq dan Shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada BANK dalam hal NASABAH tidak mengambil kelebihan hasil penjualan barang jaminan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakannya penjualan.

12 Dalam hal hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan NASABAH, maka nasabah wajib membayar kepada BANK sejumlah kekurangannya

13 Pelunasan pembiayaan/ hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan oleh NASABAH atau kuasanya, dengan ketentuan apabila NASABAH tidak mengambil Barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan maka BANK tidak bertanggung jawab terhadap barang jaminan dan segala risiko yang terjadi atas barang jaminan tersebut

14 Jika barang jaminan hilang, bukan karena keadaan memaksa (force Majeure) dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, sabotase dan huru hara maka NASABAH akan mendapat penggantian dari BANK maksimal sebesar taksiran nilai marhun dimaksud dalam akad ini.

15 Segala sengketa yang timbul dari akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan keputusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan bersifat final mengikat.

16 Segala biaya yang timbul dari Akad ini menjadi beban NASABAH



NASABAH

[Signature]

FARIDA HANIM

SURAT KUASA

bertanda tangan dibawah ini

g Surat Bukti Gadai Emas

kan Kuasa Kepada :

/SIM/Paspor

mengambil barang jaminan saya sesuai yang pada Surat Bukti Gadai Emas ini.


aterai

ng memberi kuasa

yang diberi kuasa

DEBET		KREDIT		NOMINAL	KETERANGAN
O.REKENING	NAMA	NO.REKENING	NAMA		
Realisasi Rahn xxxxxxx	BNI Syariah PKL		FARIDA HANIM	Rp 1.140.600	Reals. Rahn No.Akad : PLS/2013.143/RAHN Tanggal : 02-October-2013
embebanan biaya	FARIDA HANIM	xxxxxxx	BNI Syariah Pekalongan	Rp 16.000	Perincian : Adm. Rp 10.000 Meterai Rp 6.000 ATM Rp -
			Jumlah Total	Rp 1.156.600	Jumlah Rp 16.000

untuk nasabah



Pekalongan, **02 Oktober 2013**
PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG PEKALONGAN

Zen Assegaf
Pemimpin

DEBET		KREDIT		NOMINAL	KETERANGAN
NO.REKENING	NAMA	NO.REKENING	NAMA		
	FARIDA HANIM	xxxxxxx	BNI Syariah PLS	Rp 1.174.600	Perincian : Sisa Pokok Rp 1.140.600 Ujrah Rp 19.000 Adm.Ttp Rp 15.000 - Rp - Jumlah Rp 1.174.600
anasan Rahn No. Akad : PLS/2013.0143/RAHN ggal : 03-October-2013					
			Jumlah Total	Rp 1.174.600	

untuk nasabah

Pekalongan, **28 Oktober 2013**



PT. BANK BNI Syariah
 KANTOR CABANG PEKALONGAN

Riswanto Soegeng
 Pjs Operational Manager

SURAT KETERANGAN

NO : PLS/1/ 320

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekalongan menerangkan bahwa :

- Nama : Farida Hanim
- NIM : 2012110017
- Program Study : DIII Perbankan Syariah
- Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Telah melakukan observasi / penelitian di PT BNI Syariah Kantor Cabang Pekalongan guna penyusunan tugas akhir dengan judul:

“Penerapan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas Dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 08 November 2013



PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Pekalongan

Riswanto Soegeng
Pgs Branch Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : FARIDA HANIM
2. NIM : 2012110017
3. Jurusan/Program Studi : D3 Perbankan Syariah
4. Tempat/Tgl.Lahir : Pekalongan, 21 Juni 1992
5. Agama : Islam
6. Alamat : Wonoyoso Gg. 3 RT. 23/08 Buaran
Pekalongan

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Samrodin
2. Nama Ibu : Muqodimah
3. Agama : Islam
4. Alamat : Wonoyoso Gg. 3 RT. 23/08 Buaran
Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : MI 01/02 Wonoyoso, lulus tahun 2004
2. SLTP : MTs Salafiyah Wonoyoso, lulus tahun 2007
3. SLTA : MAN 2 Pekalongan, lulus tahun 2010
4. Perguruan Tinggi : STAIN Pekalongan, masuk tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, Oktober 2013



FARIDA HANIM
NIM. 2012110017